



P U T U S A N

Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Sos

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ILHAM ABDU RAJAK, S.Hut.;**
Tempat lahir : Maba Pura;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 10 Februari 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Soalaipoh Kecamatan Kota Maba
Kabupaten Halmahera Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ketua PPK (Penyelenggara Pemilu) ;

-----Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan baik di Penyidik, Penuntut Umum dan dipersidangan tidak dilakukan penahanan ;-----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu M. Bahtiar Husni, SH. MH dan Rudi H. Djafar, SH, dari kantor M. BAHTIAR HUSNI, SH. MH & Associates yang beralamat di Jalan Nusa Indah No. 95 Kelurahan Tanah Tinggi Jalan Baru Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2019 ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti diajukan dipersidangan;-----

----- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ILHAM ABD. RAJAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu menjadi berkurang” ,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 UU No.17 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM ABD RAJAK dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 84 (delapan puluh empat) Lembar Salinan From C-1 KPPS DPRD Kab. Kota TPS 1 sampai dengan TPS 14 Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba Kab. Haltim ;
 - 12 (dua belas) Lembar Salinan From C-1 KPPS DPRD Kab. Kota TPS 1 dan 2 Desa Tewil Kec. Kota Maba Kab. Haltim;
 - 18 (delapan belas) Lembar Salinan From C-1 KPPS DPRD Kab. Kota TPS 1, 2 dan 3 Desa Wailukum Kec. Kota Kab. Haltim;
 - 5 (Lima) Lembar Salinan SK pengangkatan sebagai PPK Kab. Haltim Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/8206/Kab/I/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kumisi Pemilihan (Kpu) Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 01/Hk.03.1-Kpt/8206/Kab/I/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
 - 4 (Empat) Lembar Salinan SK pengangkatan sebagai PPK Kab. Haltim Nomor : 03/HK.03.1.Kpt/8206/Kab/I/2019 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
 - 5 (Lima) Lembar Salinan SK pengangkatan sebagai Panwaslu Kab. Haltim Nomor : 02/SK/PWS-HT/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekabupaten Halmahera Timur Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 ;
 - 11 (sebelas) Lembar Salinan Form DAA-1 PPK DPRD Kab/Kota Desa. Soagimalaha, Kec. Kota Maba, Kab. Haltim ;
 - 11 (sebelas) Lembar Salinan Form DAA-1 PPK DPRD Kab/Kota Desa. wailukum, Kec. Kota Maba, Kab. Haltim ;
 - 11 (sebelas) Lembar Salinan Form DAA-1 PPK DPRD Kab/Kota Desa. Tewil, Kec. Kota Maba, Kab. Haltim ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) Lembar Salinan Form DA-1 PPK DPRD Kab/Kota Kec. Kota Maba, Kab. Haltim ;
- 11 (Enam) Lembar Salinan Form DB-1 DPRD Kab/Kota Kab. Haltim 1 dari. BASRI SUAIB, S.Pd, M.Pd

Dikembalikan Kepada Saksi BASRI SUAIB,S.Pd.,M.Pd.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima riburupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Abdu Rajak, S.Hut tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tuntutan setelah putusan diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan replik tertanggal 3 Juli 2019 dan atas replik Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan bertetap dengan pledoinya semula ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

-----Bahwa ia Terdakwa **ILHAM ABDU RAJAK, S.Hut**, pada hari Sabtu tanggal, 27 April 2019 sekira pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2019, atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor sekretariat PPK Kota Maba di Kantor Camat Kota Maba Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sos



ini, telah **dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal, 21 April 2019 jam 15.00 wit sampai dengan hari Rabu tanggal, 24 April 2019 pkl. 03.00 wit dilaksanakan pleno perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Maba yang dipimpin Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Maba berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 07/HK.03.1-Kpt/8206/Kab/II/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan (KPU) Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 01/Hk.03.1-Kpt/8206/Kab/II/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Terdakwa membuka sidang sekaligus memimpin pleno rekapitulasi untuk perhitungan suara pada Presiden-Wakil Presiden, Calon DPR, Calon Anggota DPRD Propinsi, Calon Anggota DPRD Kota/Kabupaten dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sedangkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) membantu dengan menyiapkan dokumen-dokumen pendukung dalam pelaksanaan pleno pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur ;-----

-----Bahwa pada saat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Maba berlangsung tidak ada perbedaan data perolehan suara antara Form C-1 (catatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di TPS) Presiden-Wakil Presiden, Calon DPR, Calon Anggota DPRD Propinsi, Calon Anggota DPRD Kota/Kabupaten dan Calon Anggota DPD) khususnya Form C-1 DPRD kabupaten/kota dari partai GERINDRA, partai PDIP, Partai GOLKAR, dan Partai HANURA di Desa Soagimalaha, serta Partai NASDEM di Desa Tewil dan Desa Wailukum milik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Maba dengan data berupa Salinan Form C-1 yang dimiliki oleh saksi dari Partai Politik dan Panwaslu, sehingga pada pleno tersebut tinggal hanya mencocokkan data jadi dan pada saat itu tidak ada masalah yang terjadi ;-----

-----Bahwa setelah selesai dilaksanakannya pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut kemudian mulai hari Kamis 25 April 2019 sekitar 10.00 Wit selama kurang lebih 3 (tiga) hari bertempat di kantor sekretariat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Maba dilanjutkan dengan penginputan data form C-1 Salinan ke form DAA -1 (catatan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan) oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Maba ;-----

-----Bahwa terdakwa memerintahkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Maba untuk melakukan penginputan form C-1 ke dalam Form DAA-1 menggunakan 3 (tiga) unit laptop yakni laptop milik Sdr. RAKIB YAHYA Alias KIBO, laptop milik Sdr. SALIM ABD KARII Alis EMBE dan laptop milik Sekretaris PPK Sdr. JABIR MUHAMMAD Alias ABI kemudian setelah penginputan selesai seluruh data yang telah di input dipindahkan ke laptop Sdr. JABIR MUHAMMAD Alias ABI menggunakan flasdist untuk diinput ke dalam sistem agrigator (Situng) ;-----

-----Bahwa pada saat penginputan data from C-1 salinan ke dalam agregator (situng) form DAA-1 untuk DPRD kabupaten/kota berjalan lancar dan sesuai data C-1 Salinan namun ketika terjadi perbedaan angka antar jumlah pemilih dengan perolehan suara maka akan muncul tanda merah sehingga tidak dapat dilanjutkan ke DA-1 namun pengimputan tetap dilanjutkan pada hari kamis 25 April 2019 sekitar 10.00 Wit untuk data yang terlewatkan pada saat pleno sebelumnya. Ketika terjadi permasalahan saat penginputan, terdakwa mengatakan kepada anggota PPK yang melakukan penginputan agar tetap melanjutkan penginputan lalu nanti terdakwa yang akan memperbaiki permasalahan apabila terdapat tanda merah ;-----

-----Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Maba untuk istirahat, lalu terdakwa merubah data dengan mensinkronkan DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPTB (Daftar Pemilih Tambahan), DPK (Daftar Pemilih Khusus), pengguna Hak Pilih Dalam DPT Pengguna Hak PILIH dalam DPTB, Pengguna Hak Pilih dalam DPK serta perolehan jumlah surat dan terdakwa merubah perolehan suara tersebut sudah tidak berdasarkan dengan Form C-1 ;-----

-----Bahwa setelah selesai terdakwa mencetak/print form DAA-1 lalu terdakwa langsung menandatangani form DAA-1 tanpa memeriksa lagi jumlah suara calon legislatif maupun partai politik terutama di Desa Soagimalaha, Desa Tewil dan Desa Wailukum serta dilanjutkan dengan Form DA-1 (catatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan) sehingga selesai penginputan serta perubahan data yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa lalu terdakwa melakukan penulisan pada Plano DAA-1 dan DA-1. Kemudian setelah kembali dari istirahatnya, seluruh anggota PPK menandatangani Form DAA-1 tersebut ;-----

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 April 2019 sekitar pkl. 04.00 Wit, terdakwa bersama anggota PPK Kota Maba Sdr. RAKIB YAHYA Alias KIBO mengantar kotak suara mengantar kotak suara ke gudang logistik KPU di Kota Maba. Kotak suara yang berisi Form DAA-1 dan Form DA-1 sudah dimasukkan ke dalam masing-masing kotak yang di terima oleh staf KPU (Komisi Pemilihan Umum) kemudian dibuatkan Berita Acara serah Terima Kotak suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Maba kepada KPU.-----

-----Bahwa pada tanggal, 29 April 2019 sekitar jam 10.00 Wit mulai dilaksanakan pleno terbuka KPU di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur yang dipimpin oleh Ketua KPU didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur selaku pengawasan serta disaksikan oleh saksi-saksi partai politik dan pleno tersebut berakhir sekitar jam 24.00 wit setiap harinya. Pada saat Pleno terbuka KPU hari Senin tanggal, 29 April 2019 sampai dengan hari minggu tanggal 05 Mei 2019 rapat berjalan lancar ;-----

-----Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 06 Mei 2019 saat dilaksanakan pleno DPRD Kabupaten daerah pemilihan Halmahera Timur 1, pleno untuk kecamatan Kota Maba terjadi protes dari saksi partai karena ada perbedaan angka pada perolehan suara antara C-1 KPPS dengan DAA-1 PPK DPRD Kabupaten/Kota untuk Partai GERINDRA, Partai PDIP, Partai GOLKAR dan Partai HANURA di 14 TPS Desa Soagimalah Kecamatan Kota Maba, Kab Haltim serta Partai NASDEM di 2 TPS desa Tewil dan 3 TPS Desa Wailukum untuk caleg DPRD Kab/Kota di Dapil Haltim 1 sehingga di rekomendasikan untuk buka kontak untuk membaca surat suara ulang di 30 TPS di kecamatan kota Maba dan hasilnya di peroleh terjadi perbedaan angka untuk Partai GERINDRA, partai PDIP, partai GOLKAR dan Partai HANURA di 14 TPS di Desa Soagimlaha dan Partai Nasdem di Desa Tewil dan Desa Wailuku ; -----

-----Bahwa perubahan data jumlah suara ketika pleno di KPU kabupaten Halmahera Timur yang mana data DAA-1 yang diberikan kepada saksi-saksi partai politik dipersalahkan oleh para saksi partai politik ternyata ada perubahan data jumlah suara yaitu pada perolehan suara dari salinan form C-1 KPPS dan form DAA-1 PPK adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Partai Gerindara di 14 TPS Desa Soagimalaha memperoleh suara berdasarkan C-1 KPPS 74 suara sedangkan di form DAA-1 mendapat 200 suara sehingga mempunyai selisih 126 suara
- Partai PDIP di 14 TPS Desa Soagimalaha memperoleh suara berdasarkan C-1 KPPS 99 suara sedangkan di form DAA-1 mendapat 102 suara sehingga mempunyai selisih 3 suara
- Partai Golkar di 14 TPS Desa Soagimalaha memperoleh suara berdasarkan C-1 KPPS 214 suara sedangkan di form DAA-1 mendapat 332 suara sehingga mempunyai selisih 118 suara
- Partai Hanuara di 14 TPS Desa Soagimalaha memperoleh suara berdasarkan C-1 KPPS 378 suara sedangkan di form DAA-1 mendapat 414 suara sehingga mempunyai selisih 36 suara
- Partai Nasdem di 2 TPS Desa Tewil terdapat selisih suara berdasarkan C-1 KPPS dan di form DAA-1 suara dengan rincian sebagai berikut:
 - a. untuk TPS 1
 - o Suara Partai pada form C-1 mendapat 1 suara sedangkan di DAA-1 nihil
 - o calon legislatif nomor urut 2 IRFAN KARIM pada form C-1 memperoleh suara 3 sedangkan di DAA-1 menjadi 7 suara
 - o calon legislatif nomor 3 SURYATI RUMBIA pada C-1 mendapat 1 suara sedangkan DAA-1 nihil
 - b. untuk TPS 2
 - o calon legislatif nomor urut 2 IRFAN KARIM pada form C-1 mendapat 1 suara sedangkan di DAA-1 mendapat 3 suara
 - o calon legislatif nomor urut 8 ALEKSANDER LABUAN pada form C-1 mendapat 1 suara sedangkan di DAA-1 Nihil
 - o calon legislatif nomor urut 9 YANE RAM AKUBA pada C-1 mendapat 1 suara sedangkan di DAA-1 Nihil
- Partai Nasdem di 3 TPS Desa Wailukum terdapat selisih suara berdasarkan C-1 KPPS dan di form DAA-1 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Untuk TPS 1
 - o calon legislatif nomor urut 2 IRFAN KARIM pada C-1 mendapat 1 suara sedangkan di DAA-1 mendapat 6 suara
 - o calon legislatif nomor urut 3 SURIYATI RUMBIA pada C-1 mendapat 5 suara sedangkan di DAA-1 Nihil
 - b. Untuk TPS 2
 - o calon legislatif nomor urut 2 IRFAN KARIM pada C-1 mendapat 1 suara sedangkan di DAA-1 mendapat 10 suara
 - o calon legislatif nomor urut 3 SURIYATI RUMBIA pada C-1 mendapat 9 suara sedangkan di DAA-1 Nihil
 - c. Untuk TPS 3 suara
 - o suara partai Nasdem pada form C-1 mendapat 1 suara sedangkan di DAA-1 Nihil.
 - o calon legislatif nomor urut 2 IRFAN KARIM pada C-1 mendapat suara Nihil sedangkan di DAA-1 mendapat 2 suara

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Form DA-1 milik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Maba sudah tidak digunakan karena dianggap cacat hukum dan yang di gunakan adalah DA-1 perbaikan dari KPU.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sos



-----Perbuatan terdakwa **ILHAM ABDU RAJAK,S.Hut** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sesuai agamanya yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :-----

1. **Saksi BASRI SUAIB, SPd. MPd alias BASTEN :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemilu yakni pengurangan dan penambahan hasil perolehan suara pemilu di tingkat PPK Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan merubah hasil perhitungan suara yang diinput dari form C1 (*Catatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di TPS*) ke form DAA-1 (*Catatan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan*) dan DA-1 (*Catatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan*) dimana Terdakwa merupakan Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Kota Maba;
- Bahwa saksi ketahui masalahnya pada saat saksi mengikuti pleno rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten pada tanggal 6 Mei 2019 dalam kapasitas saksi sebagai Komisioner Bawaslu (Koordinator Divisi Hukum Penindakan Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur) ;
- Bahwa pada saat itu ada keberatan dari beberapa saksi partai politik yakni Partai Hanura, PDIP, Gerindra, Golkar, dan Nasdem mengenai perolehan suara untuk Desa Soagimalaha 14 TPS, Desa Wailukum 3 TPS dan desa Tewil 2 TPS karena terjadi perbedaan data jumlah suara untuk Caleg DPRD Kabupaten/Kota yang dibacakan ;
- Bahwa kemudian kami dari Bawaslu membandingkan antara form C1 dengan form DAA-1 ternyata memang ada perbedaan angka perolehan suara caleg DPRD Kabupaten/Kota antara form C1 KPPS dengan form DAA-1 dan yang tertuang didalam form DA-1 PPK untuk ketiga desa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sos



tersebut dan dari perbedaan itulah kami merekomendasikan kepada KPU Kabupaten untuk turun satu tingkat dengan membuka kotak surat suara untuk melihat form C1 plano yang ada didalam kotak suara tersebut ;

- Bahwa pada saat dibuka kami melihat dan mencocokkan antara perolehan suara partai dan Caleg dalam form C1 Plano dengan data DAA-1 dimana ditemukan untuk desa Soagimalaha terdapat 14 TPS yang bermasalah antara form C1 KPPS dengan form DAA-1 PPK yaitu perolehan suara partai Gerindra, PDIP, Golkar dan Hanura. Desa Wailukum bermasalah di 3 TPS serta desa Tewil di 2 TPS untuk partai Nasdem;
- Bahwa pada saat itu banyak yang mempertanyakan keberadaan Ketua PPK Kecamatan Kota Maba akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir dalam pleno tersebut ;
- Bahwa angka perolehan suara yang disahkan dalam pleno tersebut adalah angka perolehan suara setelah dilakukan perbaikan dengan mencocokkan kembali sebagaimana data Form C1 Plano ;
- Bahwa beberapa hari kemudian Bawaslu mengundang PPK dan Panwas Kecamatan Kota Maba untuk dimintai keterangan untuk klarifikasi atas temuan perbedaan perolehan suara tersebut dan hasilnya dari keterangan anggota PPK bahwa perbedaan perolehan suara terjadi karena pada saat penginputan data di PPK dengan menggunakan 3 (tiga) unit laptop kemudian setelah penginputan selesai data yang diinput dipindahkan ke laptop milik sdr. Jabir Muhammad (sekretaris PPK) dengan menggunakan flashdisk karena laptop tersebut menggunakan windows 10, dan dugaan kami perubahan data tersebut terjadi ketika laptop milik Sekretaris tersebut dibawa pulang ke rumah, namun keterangan dari Ketua Panwas Kecamatan Kota Maba bahwa print out rekapan dari form DAA-1 dan DA-1 oleh Ketua PPK (Terdakwa) tidak diberikan pada saat pleno KPU namun diberikan oleh Terdakwa pagi hari menjelang pleno penghitungan suara di KPU dari atas mobil kepada ketua Panwas Kecamatan yang seharusnya diberikan setelah rekapan pada Pleno tingkat Kecamatan sebagai laporan/pegangan untuk Bawaslu dan Ketua PPK (Terdakwa) tidak ada/menghilang pada saat pleno KPU Kabupaten di kantor DPRD ;
- Bahwa Form DAA-1 dan DA-1 dari PPK Kecamatan Kota Maba tersebut hanya ditandatangani sebagian dan tanpa tandatangan saksi-saksi ;



- Bahwa akibatnya terjadi penambahan dan pengurangan suara di partai-partai tersebut dan Caleg ;
- Bahwa kami dari Bawaslu kemudian melakukan proses lebih lanjut ke Gakkumdu dan penyidik untuk diproses hukum ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2. **Saksi SUMITRO SALIM alias MITRO :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemilu yakni pengurangan dan penambahan hasil perolehan suara pemilu di tingkat PPK Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan merubah hasil perhitungan suara yang diinput dari form C-1 (*Catatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di TPS*) ke form DAA-1 (*Catatan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan*) dan DA-1 (*Catatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan*) karena Terdakwa adalah Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Kota Maba;
- Bahwa saksi ketahui masalahnya pada saat saksi mengikuti pleno rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten pada tanggal 6 Mei 2019 pada saat itu ada keberatan dari beberapa saksi partai politik yakni Partai Hanura, PDIP, Gerindra, Golkar, dan Nasdem mengenai perolehan suara untuk Desa Soagimalaha 14 TPS, Desa Wailukum 3 TPS dan desa Tewil 2 TPS karena terjadi perbedaan data jumlah suara partai maupun Caleg DPRD Kabupaten/Kota yang dibacakan ;
- Bahwa saksi juga menghadiri pleno di PPK Kecamatan Kota Maba yang dilaksanakan dari tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wit sampai dengan tanggal 24 April 2019 pukul 03.00 Wit dalam kapasitas sebagai anggota Panwascam Kecamatan Kota Maba, akan tetapi pleno tersebut berjalan lancar dan tidak ada keberatan-keberatan dan data dari form C-1 salinan DPRD Kab./Kota desa Soagimalaha untuk partai PDIP, Golkar, Nasdem, Gerindra dan Hanura serta untuk partai Nasdem Desa Tewil dan Desa Wailukum maupun yang dipegang Panwascam sama dengan data Form C-1 yang dipegang PPK, kemudian PPK melakukan rekapan data tersebut untuk diinput ke form DAA-1 dan DA-1 lalu dimasukan kedalam kotak suara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam penginputan ke form DAA-1 dan DA-1 tersebut karena dilakukan oleh internal PPK ;
- Bahwa seingat saksi pada saat pleno PPK di tingkat kecamatan form DAA-1 ditampilkan dengan menggunakan infocus dan memang terdapat tanda-tanda merah yang artinya masih terjadi kesalahan dalam penginputan akan tetapi kemudian langsung diperbaiki oleh operator PPK ;
- Bahwa akibatnya terjadi penambahan dan pengurangan suara di partai-partai tersebut dan Caleg ;
- Bahwa kami dari Bawaslu kemudian melakukan proses lebih lanjut ke Gakkumdu dan penyidik untuk diproses hukum ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

3. **Saksi HAMDAN LATAWAN alias DANI:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemilu yakni pengurangan dan penambahan hasil perolehan suara pemilu di tingkat PPK Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan merubah hasil perhitungan suara yang diinput dari form C-1 (*Catatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di TPS*) ke form DAA-1 (*Catatan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan*) dan DA-1 (*Catatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan*) dimana Terdakwa merupakan Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Kota Maba;
- Bahwa saksi ketahui masalahnya pada saat saksi mengikuti pleno rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 6 Mei 2019 pada saat itu ada keberatan dari beberapa saksi partai politik yakni Partai Hanura, PDIP, Gerindra, Golkar, dan Nasdem mengenai perolehan suara untuk Desa Soagimalaha 14 TPS, Desa Wailukum 3 TPS dan desa Tewil 2 TPS karena terjadi perbedaan data jumlah suara partai maupun Caleg DPRD Kabupaten/Kota yang dibacakan ;
- Bahwa saksi juga menghadiri pleno di PPK Kecamatan Kota Maba yang dilaksanakan dari tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wit sampai dengan tanggal 24 April 2019 pukul 03.00 Wit dalam kapasitas sebagai Ketua Panwascam Kecamatan Kota Maba, akan tetapi pleno tersebut berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi dimana data

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sos



dari form C1 salinan mengenai perolehan suara DPRD Kab./Kota yang dibacakan PPK sama dengan yang dipegang Panwascam, kemudian PPK melakukan rekapan data tersebut untuk diinput ke form DAA-1 dan DA-1 lalu dimasukkan kedalam kotak suara ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam penginputan ke form DAA-1 dan DA-1 karena dilakukan oleh internal PPK ;
- Bahwa setelah selesai pleno PPK, hasil DAA-1 dan DA-1 tersebut tidak langsung diberikan ke Panwascam karena penginputan belum selesai dilakukan nanti baru diserahkan sekitar satu minggu kemudian pada saat mau dilaksanakan sidang pleno KPU Kabupaten dan itu juga diserahkan kepada saksi dengan Terdakwa mendatangi saksi di perumahan guru SMK serta menyerahkan dari atas mobil ;
- Bahwa setelah pleno ditingkat kecamatan tersebut, saksi sering menanyakan form DAA-1 dan DA-1 kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu beralasan karena banyak jadi belum selesai dibuat rekapan;
- Bahwa akibatnya terjadi penambahan dan pengurangan suara di partai-partai tersebut dan Caleg ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

4. **Saksi JAHARA FATURAHMAN alias ALA :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbedaan data hasil perolehan suara yang tertera dalam form C-1 (*Catatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di TPS*) dan form DAA-1 (*Catatan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan*) serta DA-1 (*Catatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan*) yang dikeluarkan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Kota Maba ;
- Bahwa yang menjadi Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Kota Maba adalah Terdakwa sedangkan saksi merupakan anggota PPK Kecamatan Kota Maba ;
- Bahwa saksi ketahui masalahnya pada saat saksi mengikuti pleno rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten pada tanggal 6 Mei 2019 pada saat itu ada keberatan dari beberapa saksi partai politik menyangkut perolehan suara partainya akan tetapi saksi sendiri tidak memastikan perbedaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pleno di PPK Kecamatan Kota Maba dilaksanakan dari tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wit sampai dengan tanggal 24 April 2019 pukul 03.00 Wit dan pleno tersebut berjalan lancar dimana tidak ada keberatan-keberatan dari saksi-saksi yang hadir dalam pleno tersebut ;
- Bahwa pada saat pleno PPK Kecamatan Kota Maba saksi bertugas membacakan hasil perolehan suara pada form C-1 salinan sedangkan yang melakukan penginputan adalah saudara Salim Abd. Karim yang juga merupakan anggota PPK Kec. Kota Maba, awalnya form DAA-1 tersebut ditampilkan dengan menggunakan infocus akan tetapi tidak sampai selesai dan memang pada saat penginputan ada muncul tanda-tanda merah karena angka yang dimasukkan tidak sesuai akan tetapi oleh Terdakwa disuruh untuk tetap dilanjutkan dimana Terdakwa mengatakan nanti akan memperbaikinya ;
- Bahwa penginputan angka perolehan suara dari Form C-1 masih terus dilanjutkan ke DAA-1 meskipun pleno PPK Kecamatan Kota Maba telah selesai dilaksanakan dan kemudian untuk perbaikan tanda-tanda merah tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebagai ketua PPK untuk memperbaiki ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap angka perolehan suara yang masih muncul tanda merah tersebut atau tidak, akan tetapi kemudian disodorkan oleh Terdakwa kepada saksi untuk tandatangan form DAA-1 tersebut dengan Terdakwa mengatakan "adik, tanda tangan" ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terjadi penambahan dan pengurangan suara di partai-partai tersebut dan Caleg ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

5. Saksi JABIR MUHAMMAD alias ABI :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbedaan data hasil perolehan suara yang tertera dalam form C-1 (Catatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di TPS) dengan form DAA-1 (Catatan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan) serta DA-1 (Catatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sos



dalam wilayah kecamatan) yang dikeluarkan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Kota Maba ;

- Bahwa yang menjadi Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Kota Maba adalah Terdakwa sedangkan saksi sebagai sekretaris PPK ;
- Bahwa saksi ketahui masalahnya pada saat saksi mengikuti pleno rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten pada saat itu ada keberatan dari beberapa saksi partai politik menyangkut perolehan suara partainya ;
- Bahwa pleno di PPK Kecamatan Kota Maba dilaksanakan dari tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wit sampai dengan tanggal 24 April 2019 pukul 03.00 Wit dan saksi bertugas menginput data form C-1 yang dibacakan ke aplikasi Situng KPU dan form DAA-1, awalnya tidak ada masalah pada saat penginputan data form DAA-1 namun karena form C1 dibaca agak cepat sehingga ada yang terlewatkan dan muncul tanda-tanda merah karena angka yang diinpute tidak sesuai sehingga dihentikan, setelah selesai pleno baru dilanjutkan penginputannya oleh anggota PPK yang lain;
- Bahwa angka-angka perolehan suara tersebut dipindahkan ke laptop saksi menggunakan flashdisk karena aplikasi Situng KPU hanya bisa dioperasikan pada laptop yang menggunakan Windows 10 dan saat itu hanya laptop saksi yang menggunakan windows 10 akan tetapi yang menggunakannya adalah teman-teman anggota PPK ;
- Bahwa yang paling paham dengan aplikasi yang digunakan untuk penginputan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan ketua PPK ;
- Bahwa sebagai sekretaris saksi membantu menginpute pada saat dilaksanakan pleno PPK dan juga sempat membantu print out data ;
- Bahwa saksi tidak bertandatangan dalam Form DAA-1 dan DA-1 ;
- Bahwa akibat ketidak sesuaian data tersebut terjadi penambahan dan pengurangan suara di partai-partai tersebut dan Caleg ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

6. Saksi RAKIB YAHYA alias KIBO:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbedaan data hasil perolehan suara yang tertera dalam form C-1 (*Catatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di TPS*) dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

form DAA-1 (Catatan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan) serta DA-1 (Catatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan) yang dikeluarkan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Kota Maba ;

- Bahwa yang menjadi Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Kota Maba adalah Terdakwa sedangkan saksi merupakan anggota PPK ;
- Bahwa saksi ketahui masalahnya pada saat saksi mengikuti pleno rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten pada saat itu ada keberatan dari beberapa saksi partai politik menyangkut perolehan suara partainya akan tetapi saksi sendiri tidak memastikan perbedaan tersebut ;
- Bahwa saksi juga sempat melihat perbedaan angka perolehan suara antara Form C1 dan Form DAA-1 tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang merubahnya karena penginputan tersebut dilakukan oleh semua anggota PPK ;
- Bahwa saksi juga ikut bertandatangan di Form DAA-1 tersebut ;
- Bahwa pleno di PPK Kecamatan Kota Maba dilaksanakan dari tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wit sampai dengan tanggal 24 April 2019 pukul 03.00 Wit dan pada saat pleno PPK Kecamatan Kota Maba tersebut saksi membantu ketua PPK membacakan hasil perolehan suara pada form C-1 dan membantu melakukan penginputan data pada aplikasi Situng ;
- Bahwa pada saat penginputan data dari Form C1 ke DAA-1 terdapat tanda-tanda merah karena kesalahan penginputan yang kemudian diperbaiki oleh Terdakwa sebagai ketua PPK akan tetapi pada saat itu saksi tidak mengetahui kalau masih ada yang keliru. Saksi juga tidak terlalu memahami dengan aplikasi yang digunakan dalam proses Situng tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga sempat mengatakan kalau tanda-tanda merah yang muncul tersebut nanti akan diperbaikinya ;
- Bahwa pada saat pleno selesai dilaksanakan proses penginputan data ke form DAA-1 tersebut masih belum selesai dilakukan;
- Bahwa akibatnya terjadi penambahan dan pengurangan suara di partai-partai tersebut dan Caleg ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sos



7. **Saksi ANDI FATAHILAH ISMAIL:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbedaan data hasil perolehan suara yang tertera dalam form C-1 (Catatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di TPS) dan form DAA-1 (Catatan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan) serta DA-1 (Catatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan) yang dikeluarkan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Kota Maba ;
 - Bahwa yang menjadi Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Kota Maba adalah Terdakwa sedangkan saksi merupakan anggota PPK ;
 - Bahwa saksi ketahui masalahnya pada saat saksi mengikuti pleno rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten pada saat itu ada keberatan dari beberapa saksi partai politik menyangkut perolehan suara partainya akan tetapi saksi sendiri baru melihat perbedaan tersebut pada saat dimintai keterangan Bawaslu ;
 - Bahwa saksi tidak ikut bertandatangan di Form DAA-1 tersebut karena pada saat itu saksi sempat drop atau sakit ;
 - Bahwa pleno di PPK Kecamatan Kota Maba dilaksanakan dari tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wit sampai dengan tanggal 24 April 2019 pukul 03.00 Wit dan pada saat pleno PPK Kecamatan Kota Maba tersebut saksi membantu melakukan penginputan data pada aplikasi Situng ;
 - Bahwa pada saat penginputan data dari Form C-1 ke DAA-1 terdapat tanda-tanda merah karena kesalahan penginputan akan tetapi sampai selesai pleno di PPK penginputan ke Form DAA-1 belum selesai dilakukan dan saksi tidak mengetahui bagaimana diselesaikannya karena saksi sempat drop atau sakit ;
 - Bahwa pada saat pleno selesai dilaksanakan proses penginputan data ke form DAA-1 tersebut masih belum selesai dilakukan;
 - Bahwa akibatnya terjadi penambahan dan pengurangan suara di partai-partai tersebut dan Caleg ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbedaan data perolehan suara pada Form C1/Form C1 Plano dengan form DAA-1 dan DA-1 hasil pleno PPK Kecamatan Kota Maba ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua PPK bertugas memimpin rapat pleno yang berlangsung sejak hari Senin tanggal, 22 April 2019 pkl. 16.00 wit sampai dengan hari Kamis tanggal, 25 April 2019 pkl. 03.00 wit selama kurang lebih 5 (Lima) hari;
- Bahwa pleno tersebut berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi dimana perolehan suara yang dibacakan sesuai dengan data pada Form C-1 ;
- Bahwa penginputan data DAA-1 dilakukan semua anggota PPK dan Terdakwa sebagai ketua hanya memperbaiki permasalahan SITUNG apabila terdapat tanda Merah, penginputan di lakukan di kantor sekretariat PPK di desa Maba sangaji kecamatan Kota Maba (Kantor camat) ;
- Bahwa pengimputan form C-1 ke dalam Form DAA-1 menggunakan 3 (tiga) unit laptop yakni lapto milik sdra, RAKIB YAHYA Alias KIBO, Laptop Miliki sdra, SALIM ABD KARII Alis EMBE dan laptop milik Sekretaris PPK sdra, JABIR MUHAMMAD Alias ABI kemudian setelah penginputan selesai seluruh data yang telah di input di pindahkan ke laptop sekretaris menggunakan flasdisc untuk di input kedalam sistem agrigator (Situng) Karena Aplikasi Situng hanya bisa di oprasikan pada laptop yang menggunakan WINDOWS 10 sedangkan laptop yang menggunakan WINDOWS 10 hanyalah milik sekretaris ;
- Bahwa saat penginputan data from C-1 salinan kedalam situng agregator form DAA-1 untuk DPRD kab/Kota berjalan lancar dan sesuai data Form C-1 Salinan namun ketika terjadi perbedaan angka antar jumlah pemilih dengan perolehan suara maka akan muncul tanda merah sehingga tidak dapat dilanjutkan ke DA-1 namun Terdakwa tetap memerintahkan penginputan tetap di lanjutkan dan mengatakan nanti baru kita perbaiki ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbaikan tersebut Terdakwa hanya mensingkronkan DPT, DPTB, DPK, pengguna Hak Pilih Dalam DPT Pengguna Hak PILIH dalam DPTB, Pengguna Hak Pilih dalam DPK atau tidak merubah perolehan suaranya ;
- Bahwa bukan Terdakwa sendiri yang mencetak/print Form DAA-1 dan DA-1 tersebut akan tetapi dibantu juga oleh sekretaris PPK yaitu saksi JABIR MUHAMMAD dan setelah di print tanpa memperhatikan kembali kebenaran angka perolehan suara pada Form DAA-1 tersebut Terdakwa langsung menandatangani ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa angka perolehan suara yang dimasukkan ke Form DAA-1 dan DA-1 tersebut masih keliru ;
- Bahwa Seluruh anggota PPK tanda tangan di Form DAA-1 namun tidak semua saksi parpol yang tanda tangan karena saat itu saksi-saksi parpol tersebut tidak berada di tempat pleno;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir dalam Pleno KPU Kab. Halmahera Timur sebab waktu itu Terdakwa sakit;
- Bahwa Form DAA-1 dan DA-1 salinan baru diberikan kepada Panwascam Kota Maba beberapa hari setelah selesai pleno PPK Kecamatan Kota Maba dan pada saat itu Terdakwa sudah berkoordinasi dengan pihak Panwascam Kota Maba ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 84 (delapan puluh empat) Lembar Salinan From C-1 KPPS DPRD Kab. Kota TPS 1 sampai dengan TPS 14 Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba Kab. Haltim ;
- 12 (dua belas) Lembar Salinan From C-1 KPPS DPRD Kab. Kota TPS 1 dan 2 Desa Tewil Kec. Kota Maba Kab. Haltim;
- 18 (delapan belas) Lembar Salinan From C-1 KPPS DPRD Kab. Kota TPS 1, 2 dan 3 Desa Wailukum Kec. Kota Kab. Haltim;
- 5 (Lima) Lembar Salinan SK pengangkatan sebagai PPK Kab. Haltim Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/8206/Kab/II/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kumisi Pemilihan (Kpu) Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 01/Hk.03.1-Kpt/8206/Kab/II/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- 4 (Empat) Lembar Salinan SK pengangkatan sebagai PPK Kab. Haltim Nomor : 03/HK.03.1.Kpt/8206/Kab/II/2019 Tentang Penetapan Dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

- 5 (Lima) Lembar Salinan SK pengangkatan sebagai Panwaslu Kab. Haltim Nomor : 02/SK/PWS-HT/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekabupaten Halmahera Timur Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 ;
- 11 (sebelas) Lembar Salinan Form DAA-1 PPK DPRD Kab/Kota Desa. Soagimalaha, Kec. Kota Maba, Kab. Haltim ;
- 11 (sebelas) Lembar Salinan Form DAA-1 PPK DPRD Kab/Kota Desa. wailukum, Kec. Kota Maba, Kab. Haltim ;
- 11 (sebelas) Lembar Salinan Form DAA-1 PPK DPRD Kab/Kota Desa. Tewil, Kec. Kota Maba, Kab. Haltim ;
- 11 (sebelas) Lembar Salinan Form DA-1 PPK DPRD Kab/Kota Kec. Kota Maba, Kab. Haltim ;
- 11 (Enam) Lembar Salinan Form DB-1 DPRD Kab/Kota Kab. Haltim 1 dari. BASRI SUAIB, S.Pd, M.Pd ;

-----Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dimana telah dibenarkan atau tidak ada keberatan atasnya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;---

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu



mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang.

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa adalah **ILHAM ABDU RAJAK, S.Hut.,** yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat eror in persona terhadap diri Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa juga dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang.

-----Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” dalam hukum pidana memiliki beberapa gradasi, sehingga dapat ditafsirkan secara luas, dimana kesengajaan itu tidak hanya menekankan pada maksud atau kehendak sipelaku, menurut teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellingtheorie*) yang dikemukakan yang diajarkan oleh **Frank** (Jerman) dengan karanganya tentang “*Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre*” 1907, pelaku tindak pidana tidak harus menghendaki akibat perbuatannya melainkan hanya dapat membayangkan/menyangka (*voorstellen*) bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul sudah cukup untuk menyatakan pelaku “menghendaki dan mengetahui”.

-----Menimbang, bahwa jenis-jenis perbuatan sebagaimana dikemukakan dalam unsur diatas bersifat alternatif dimana jika salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya ;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa, bukti surat yang saling bersesuaian dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa adalah Ketua PPK (Panitia Pemilihan kecamatan) Kec. Kota Maba yang diangkat berdasarkan SK pengangkatan sebagai Panitia PPK Kab. Halmahera Timur Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/8206/Kab/II/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komis Pemilihan Umum Kab. Halmahera Timur Nomor : 01/Hk.03.1-Kpt/8206/Kab/II/2019 ;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua PPK Kec. Kota Maba dengan sekreataris PPK adalah jabir Muhammad dan Anggota PPK yaitu : Rakib Yahya, Salim Abd Karim, Jahara Faturahman dan Andi Fatahillah ;
- Bahwa benar, dalam rangka proses rekapitulasi perhitungan suara atas pelaksanaan pemungutan suara (Pemilu) pada tanggal 17 April 2019 di Kecamatan Kota Maba, PPK Kecamatan Kota Maba kemudian melaksanakan pleno terbuka dimulai pada hari minggu tanggal 21 April 2019 pkl. 16.00 Wit sampai Hari Rabu tanggal, 24 April 2019 pukul 03.00 Wit;
- Bahwa hasil rekapitulasi suara dalam pleno tersebut oleh PPK Kecamatan Kota Maba dituangkan dalam bentuk Form DAA-1 dan DA-1 ;
- Bahwa pleno terbuka KPU Kabupaten Halmahera Timur berlangsung sejak tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wit dan selesai pada tanggal 8 Mei 2019 pukul 02.00 Wit yang dipimpin oleh Sdra. Hasbur Somadayo, Ketua KPU Kabupaten Haltim selaku penyelenggara dan dihadiri oleh Bawaslu Kab. Haltim selaku pengawasan serta di saksikan oleh saksi-saksi partai Poltik ;
- Bahwa pada saat pleno KPU untuk Kecamatan Kota Maba ada perbedaan angka perolehan suara antara Form C-1 KPPS dengan DAA-1 PPK DPRD Kab/Kota untuk Partai GERINDRA, Partai PDIP, Partai GOLKAR dan Partai HANURA di 14 TPS Desa Soagimalah Kecamatan Kota Maba, Kab Haltim serta Partai NASDEM di 2 TPS desa Tewil dan 3 TPS Desa Wailukum untuk caleg DPRD Kab/Kota di Dapil Haltim 1 ;

N O	PEROLEHAN SUARA DI 14 TPS DESA SOAGIMALAHA			NO	PEROLEHAN SUARA DI 14 TPS DESA SOAGIMALAHA		
	SUARA PARTAI/CALEG	C-1	DAA-1		SUARA PARTAI/CALEG	C-1	DAA
		KPP S	PPK			KPPS	-1 PPK
2	PARTAI GERINDRA	8	8	3	PARTAI PDI PERJUANGAN	4	3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	I NYOMAN MUNINJAYA ANTARA, ST	5	4	1	DJON NGORAITJI, SH	23	20
2	M. JAFIN YASIN SH	48	175	2	HI. ARIFIN Y. SAMAD	46	79
3	DIANA MONDOL	0	0	3	CAROLINE GRACE TANDEAN	9	0
4	MARSIOUS SALAKPARANG	1	1	4	ERWIN KETNA WIRANDANI, ST	11	0
5	ELINA GUSELAW	1	1	5	SATRIANA, S.Kep	3	0
6	MASUD MANDAR	3	2	6	REN TOMALOU	0	0
7	M. SAID MARSAOLY	6	4	7	FETRIYANTI TUGANYITA	2	0
8	DANIEL YESKIEL KRISTOFEL. B	0	3	8	ALVA MARTOMS RORANO, S.AP	0	0
9	MERTI YAKOBUS	0	0	9	YUSNIARTI NINGSI ABD MUTALIB	1	0
10	FACHRUDDIN UMAR	2	2	10	ILHAM HASAN, SH	0	0
JUMLAH		74	200	JUMLAH		99	102

N O	PEROLEHAN SUARA DI 14 TPS DESA SOAGIMALAHA		
	SUARA PARTAI/CALEG	C-1 KPP S	DAA-1 PPK
4	PARTAI GOLKAR	9	59
1	IDRUS E. MANEKE, SE	76	78
2	BUNGHA E KIYE	71	74
3	RIRIN BUHANG	45	47
4	ILHAM HI. ABDULLAH, SS	6	16
5	ERI KUSWARDIANTO, SP	2	13
6	WIRDA	0	12
7	Drs. ISMAIL TIABO	0	7
8	MOENAWAR H. ADAM	5	11
9	TANTRI PUSUNG	0	8
10	SAHMIN PACIGUA	0	7
JUMLAH		214	332

NO	PEROLEHAN SUARA DI 14 TPS DESA SOAGIMALAHA		
	SUARA PARTAI/CALEG	C-1 KPPS	DAA-1 PPK
13	PARTAI HANURA	3	3
1	SAHRAN SINEN	304	340
2	LEKSI GOESLAW, S.Ip.MPA	0	0
3	SUMARLI RAMALAN	0	0
4	BAHMIT DJAFAR, S.Sos	10	10
5	JASMIN NOH	46	46
6	MAHRIDA HI. IBRAHIM	0	0
7	JUNAID M. NUR	3	3
8	ANSAR HASAN	0	0
9	RUSNA HI. DJAIM	0	0
10	PUTUT SETONO	12	12
JUMLAH		378	414

N O	PEROLEHAN SUARA DI 2 TPS DESA TEWIL		
	SUARA PARTAI/CALEG	C-1 KPPS	DAA-1 PPK
5	PARTAI NASDEM	1	0
1	RETMAN DENI PINOA	6	6
2	IRFAN KARIM	3	7
3	SURIATI RUMBIA	1	0
4	MOCHTAR IBRAHIM	0	0
5	MUhibu MANDAR. S.PI	0	0
6	YURDIANA MAKPAL, S.Pd	0	0
7	AHMAD HI. DJAIM	0	0
8	ALEKSANDER LABUANG, S.Sos	3	2
9	YANNE RAM AKUBA	1	0
10	OLFRITA SALAKPARANG	0	0
JUMLAH		15	15

NO	PEROLEHAN SUARA DI 3 TPS DESA WAILUKUM		
	SUARA PARTAI/CALEG	C-1 KPPS	DAA-1 PPK
3	PARTAI NASDEM	2	1
1	RETMAN DENI PINOA	7	7
2	IRFAN KARIM	2	18
3	SURIATI RUMBIA	15	0
4	MOCHTAR IBRAHIM	0	0
5	MUhibu MANDAR. S.PI	0	0
6	YURDIANA MAKPAL, S.Pd	0	0
7	AHMAD HI. DJAIM	0	0
8	ALEKSANDER LABUANG, S.Sos	0	0
9	YANNE RAM AKUBA	0	0
10	OLFRITA SALAKPARANG	0	0
JUMLAH		26	26

- Bahwa perbedaan data tersebut juga telah dipastikan dengan turun pemeriksaan satu tingkat dengan membuka kotak suara untuk melihat Form C-1 Plano, sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kesalahan penginputan angka perolehan suara sebagaimana Form DAA-1 dan DA-1 tersebut berawal ketika dilakukannya penginputan angka perolehan suara dari Form C-1 ke Form DAA-1 dan DA-1 oleh saksi Jahara Faturahman dan Saudara Salim Abd Karim yang masing-masing merupakan anggota PPK Kecamatan Kota Maba pada saat dilaksanakannya Pleno terbuka perhitungan suara oleh PPK Kecamatan Kota Maba di Sekretariat PPK di Kantor Kecamatan Kota Maba, dimana kesalahan penginputan tersebut diawali dengan timbulnya tanda-tanda merah karena data/angka yang dimasukkan tidak sesuai dengan jumlah pemilih akan tetapi oleh Terdakwa diperintahkan untuk tetap melanjutkan penginputan dan mengatakan jika kesalahan tersebut nanti akan diperbaiki ;
- Bahwa setelah pleno PPK Kecamatan Kota Maba selesai dilaksanakan, penginputan ke Form DAA-1 dan DA-1 masih terus dilakukan termasuk perbaikan atau perubahan pada angka-angka yang tercantum pada Form DAA-1 dan DA-1;
- Bahwa setelah penginputan ke Form DAA-1 selesai dilakukan oleh anggota PPK Kecamatan Kota Maba yaitu saksi Jahara Faturahman maupun saudara Salim Abd. Karim, seluruh data yang telah di input di serahkan kepada Terdakwa untuk dilakukan perbaikan;
- Bahwa Terdakwa selaku ketua PPK mencetak/print Form DAA-1 dan DA-1 dengan dibantu Sekretaris PPK dan setelah Terdakwa menandatangani kemudian menyodorkan kepada anggota PPK lainnya untuk ditandatangani, tanpa ditandatangani saksi-saksi dari partai politik pada Form DAA-1 dan DA-1 ;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 Form DAA-1 dan DA-1 tersebut sudah dikirimkan oleh PPK Kecamatan Kota Maba ke-KPU Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa hasil DAA-1 dan DA-1 tersebut tidak langsung diberikan oleh PPK Kecamatan Kota Maba ke pihak Panwascam Kecamatan Kota Maba yang pada saat itu menghadiri pleno dalam rangka pengawasan, akan tetapi baru dikirimkan/diserahkan kepada Panwascam menjelang pleno rekapitulasi suara oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa hasil DAA-1 dan DA-1 tersebut salinannya diserahkan kepada Panwascam yaitu saksi Hamdan Latawan pada pagi hari menjelang Pleno KPU Kabupaten Halmahera Timur dengan Terdakwa mendatangi saksi Hamdan Latawan dengan menggunakan mobil dan menyerahkan dari atas mobil tersebut di perumahan Guru SMK 3 Haltim ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai dilaksanakannya pleno oleh PPK Kecamatan Kota Maba, Ketua Panwascam Kecamatan Kota Maba yaitu saksi Hamdan Latawan sering menanyakan kepada Terdakwa hasil DAA-1 dan DA-1 tersebut akan tetapi Terdakwa selalu beralasan karena banyak jadi belum selesai dibuat rekapannya ;
- Bahwa pada saat Pleno KPU, Terdakwa tidak hadir sehingga dicari oleh Bawaslu dan KPU, terkait dengan adanya perbedaan data DAA-1 dan DA-1 dengan Form C-1;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan kemudian apakah Terdakwa yang merubah angka-angka pada Form DAA-1 dan DA-1 tersebut?

-----Menimbang, bahwa selain fakta hukum diatas, akan diungkapkan fakta hukum lainnya setelah mengkonstruksikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Jahara Faturahman Alias Ala dan saksi Rakib Yahya bahwa pada saat muncul tanda-tanda merah dalam penginputan dari Form C-1 ke DAA-1 Terdakwa tetap memerintahkan untuk melanjutkan penginputan ke Form DAA-1 tersebut dengan mengatakan jika kesalahan tersebut nanti akan diperbaiki, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang intinya membenarkan telah melakukan perubahan/perbaikan data pada Form DAA-1 tersebut meskipun berdasarkan keterangannya jika perbaikan dilakukan tanpa merubah angka perolehan suara partai maupun Caleg, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa dengan dibantu sekretaris PPK mencetak Form DAA-1 dan setelah Terdakwa menandatangani kemudian menyodorkan kepada anggota PPK lainnya untuk menandatangani padahal data pada Form DAA-1 tersebut masih banyak terdapat kesalahan, Form DAA-1 tersebut juga tanpa ditandatangani oleh saksi-saksi partai politik, serta fakta hukum bahwa hasil DAA-1 dan DA-1 tersebut baru diserahkan ke Panwascam (Ketua Panwascam) yakni saksi Hamdan Latawan pada saat mau menjelang pleno KPU Kabupaten sehingga saksi Hamdan Latawan yang sebelumnya menghadiri Pleno ditingkat PPK dalam rangka pengawasan tidak sempat lagi mengkoscek kebenaran data pada form DAA-1 dan DA-1 tersebut dan diserahkan form DAA-1 dan DA-1 tersebut kepada Panwascam dari atas mobil begitu saja tanpa disertai tanda terima serta fakta hukum tentang ketidak hadirannya Terdakwa pada saat Pleno KPU Kabupaten Halmahera Timur tersebut,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sos



dari persesuaian-persesuaiannya dan kejanggalan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan bukti petunjuk bahwa Terdakwalah yang melakukan perubahan pada angka-angka pada Form DAA-1 dan DA-1 tersebut, perubahan mana dilakukan setelah pleno terbuka ditingkat PPK selesai dilaksanakan dan setelah seluruh data yang diinput diserahkan oleh anggota PPK Kecamatan Kota Maba kepada Terdakwa selaku Ketua PPK, perubahan angka perolehan suara tersebut memang dimaksudkan oleh Terdakwa dan diyakini itulah yang menyebabkan hasil DAA-1 tersebut baru diserahkan kepada pihak Panwascam pada saat mau menjelang pleno KPU sehingga pihak Panwascam Kecamatan Kota Maba tidak sempat lagi mengkroscek kebenaran data pada form DAA-1 tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah merubah angka perolehan suara pada Form DAA-1 dan DA-1 tersebut telah menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana pledoinya tertanggal 2 Juli 2019, dimana fakta-fakta yang dikemukakan dalam pledoinya merupakan bagian yang telah turut dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas dan tentunya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta tersebut tidak secara parsial akan tetapi secara menyeluruh setelah mencermati persesuaian-persesuaian antara satu dan lainnya ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;
- ✓ Perbuatan Terdakwa juga menciderai demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia ;
- ✓ Perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan Pemilu tidak lagi dilandasi dengan prinsip jujur, bebas dan adil ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa berdasarkan catatan pengadilan baru pertama kali melakukan tindak pidana ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai ditentukan dalam pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) sehingga berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHP, tidak dikenakan penahanan terhadapnya ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka statusnya dikembalikan kepada pemiliknya atau darimana benda tersebut disita ;-----

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sos



-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan, Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM ABDU RAJAK, S.Hut.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ILHAM ABDU RAJAK, S.Hut** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 84 (delapan puluh empat) Lembar Salinan From C-1 KPPS DPRD Kab. Kota TPS 1 sampai dengan TPS 14 Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba Kab. Haltim ;
 - 12 (dua belas) Lembar Salinan From C-1 KPPS DPRD Kab. Kota TPS 1 dan 2 Desa Tewil Kec. Kota Maba Kab. Haltim;
 - 18 (delapan belas) Lembar Salinan From C-1 KPPS DPRD Kab. Kota TPS 1, 2 dan 3 Desa Wailukum Kec. Kota Maba Kab. Haltim;
 - 5 (Lima) Lembar Salinan SK pengangkatan sebagai PPK Kab. Haltim Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/8206/Kab/I/2019 Tentang Perubahan Atas

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kumisi Pemilihan (Kpu) Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 01/Hk.03.1-Kpt/8206/Kab/II/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

- 4 (Empat) Lembar Salinan SK pengangkatan sebagai PPK Kab. Haltim Nomor : 03/HK.03.1.Kpt/8206/Kab/II/2019 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- 5 (Lima) Lembar Salinan SK pengangkatan sebagai Panwaslu Kab. Haltim Nomor : 02/SK/PWS-HT/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekabupaten Halmahera Timur Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 ;
- 11 (sebelas) Lembar Salinan Form DAA-1 PPK DPRD Kab/Kota Desa. Soagimalaha, Kec. Kota Maba, Kab. Haltim ;
- 11 (sebelas) Lembar Salinan Form DAA-1 PPK DPRD Kab/Kota Desa. Wailukum, Kec. Kota Maba, Kab. Haltim ;
- 11 (sebelas) Lembar Salinan Form DAA-1 PPK DPRD Kab/Kota Desa. Tewil, Kec. Kota Maba, Kab. Haltim ;
- 11 (sebelas) Lembar Salinan Form DA-1 PPK DPRD Kab/Kota Kec. Kota Maba, Kab. Haltim ;
- 11 (Enam) Lembar Salinan Form DB-1 DPRD Kab/Kota Kab. Haltim 1 Dikembalikan Kepada Saksi BASRI SUAIB,S.Pd.,M.Pd.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, Tanggal 3 Juli 2019 oleh kami : FERDINAL, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, KADAR NOH, SH dan BAKHRUDIN TOMAJAHU, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh JOHANES SAHERTIAN, SE sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh FAJARUDIN S.T SALAMPESSY.,SH sebagai Penuntut Umum pada

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan serta Terdakwa dan Penasehat

Hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KADAR NOH, SH

FERDINAL, S.H., M.H

BAKHRUDIN TOMAJAHU, S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI

JOHANES SAHERTIAN, SE